SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengendalian lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten ;

b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, terdapat hubungan dalam kewenangan pelayanan umum antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang meliputi kewenangan, tanggung jawab dan penentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan adanya perubahan Kewenangan Wajib menjadi Urusan Wajib berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 serta untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, termasuk dalam hal pelayanan publik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Standar Pelayanan Minimal Pengendalian Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437):

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004. tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara nomor 202 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001. tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara nomor 41 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara nomor 4090);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001, tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002, tentang Pengukuhan Urusan Kabupaten / Kota:

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah serta tata cara penyusunan APBD;

16. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 22 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002, tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 35 seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 37 seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara;
5. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pengendalian Lingkungan Hidup adalah tolok ukur keberhasilan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib oleh pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut SPM Pengendalian Lingkungan Hidup;
7. Janis pelayanan pengendalian Lingkungan Hidup adalah kegiatan untuk melaksanakan pelayanan Pengendalian Lingkungan Hidup;
8. Indikator kinerja adalah tolok ukur keberhasilan pelayanan pengendalian lingkungan hidup;
9. Target tahunan adalah nilai persentase yang harus dicapai sebagai tolok ukur kinerja pada tahun yang bersangkutan;
10. Unit organisasi perangkat daerah adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah;

BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama
Maksud Tujuan dan Fungsi

Paragraf 1
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pengendalian Lingkungan Hidup adalah sebagai pedoman perangkat daerah Kabupaten Bandung yang membidangi Pengendalian Lingkungan Hidup dalam menyusun Standar Pelayanan Minimal yang secara teknis di Kabupaten Bandung.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung adalah :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan Pengendalian Lingkungan Hidup kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat terjamin dalam menerima pelayanan publik dari pemerintah daerah;
b. Meningkatkan Pengawasan terhadap kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat;
c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 4

Fungsi SPM Pengendalian Lingkungan Hidup sebagai :

a. Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata - rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai penyedia pelayanan Pengendalian Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
b. Pengukuran kinerja penyelenggaraan Pengendalian Lingkungan hidup merupakan tolok ukur kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
c. Penentuan dasar belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Pengendalian Lingkungan Hidup;
d. Prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD Pengendalian Lingkungan Hidup;
e. Pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan Pengendalian Lingkungan Hidup;
f. Pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk peningkatan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat pada Pengendalian Lingkungan Hidup;
g. Penyusunan program - program tahunan (1 s/d 5 tahun) Pengendalian Lingkungan Hidup;
h. Penentuan standar pelayanan kinerja Pengendalian Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan Pengendalian Lingkungan Hidup

Pasal 5

Jenis pelayanan pengendalian lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, meliputi :

a. Bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari :
    1. Penyusunan rencana pengendalian dan penetapan pemanfaatan sumber daya alam dengan mengakomodasi aspek budaya;
    2. Penyusunan rencana pengendalian dan penetapan fungsi sosial dalam pengelolaan pengendalian lingkungan hidup.
    3. Penyusunan rencana kerja dan pengaturan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
    4. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
    5. Menetapkan otoritas kompetensi daerah di bidang rekayasa genetika.
    6. Menyusun dan menetapkan profil dan sistem informasi geograpis dan atlas daerah pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dengan membuat tata cara serta membuat prosedur pengelolaan.
    7. Menyusun dan membuka konsep jaringan informasi geografi dan atlas pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam antar wilayah berdasarkan SOP.
    8. Melaksanakan pengkajian dan evaluasi ekonomi potensi sumber daya alam dengan mengidentifikasi dan invetarisasi potensi sumber daya alam.

9. Melaksanakan pengkajian dan pemetaan kawasan dengan lingkungan dan sumber daya yang potensial dan riskan/sensitif terhadap berbagai pencemaraan dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko pencemaran yang bersumber dari darat.
10. Menetapkan dan melestarikan keanekaragaman hayati daerah.
11. Penilaian Amdal bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas.
12. Mengembangkan sistem pemantauan kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati daerah.
13. Pengawasan dan evaluasi terhadap kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati daerah.
14. Menetapkan prosedur pelaksanaan penanggulangan bencana akibat tumpahan minyak dan bahan kimia lainya.
15. Melindungi ekosistem yang rentan terhadap pencemaran minyak di daerah dengan menyusun peta sensitif serta menyusun ganti rugi pencemaran.
16. Menetapkan prosedur operasi standar penanggulangan tumpahan minyak dan bahan kimia lainya dalam rangka melindungi ekosistem yang rentan terhadap pencemaran minyak.
17. Penetapan baku mutu lingkungan hidup daerah.
18. Melindungi dan melestarikan suaka alam.
19. Penetapan baku mutu lingkungan Kabupaten berdasarkan peraturan nasional.
20. Pengawasan pengendalian kerusakan dan pencemaran tanah.
21. Pengawasan pengendalian kerusakan tata air.
22. Pengukuran mutu udara ambien.
23. Pemantauan emisi sumber tidak bergerak.
24. Pemantauan emisi disekitar industri.
25. Pemantauan tingkat kebisingan lingkungan.
26. Pemantauan tingkat kebauan lingkungan.
27. Pemantauan tingkat getaran.
28. Pemantauan tingkat radiasi/magnit.
29. Penentuan lokasi TPA.
30. Pengelolaan terhadap ekosistem startegis.
31. Pengkajian kearifan lingkungan dalam konservasi sumber daya alam pada berbagai kelompok masyakat.
32. Pemberian insentif pengelolaan lingkungan hidup.
33. Perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan, satwa liar, mikro organisme dan plasma nuftah.
34. Pengaturan dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati tumbuhan. satwa liar, mikro organisme dan plasma nuftah.
35. Konservasi exce- situ dan in- situ.
36. Pengaturan akses terhadap sumber daya genetika.
37. Pembinaan terhadap masyarakat lokal / adat sebagai pemilik sumber daya genetika.
38. Membentuk lembaga yang menanganai permasalahan akses sumber daya genetika di daerah.
39. Pengawasan pengendalian kerusakan hutan.
40. Konservasi taman nasional.

41. Penetapan jasa yang bergerak di bidang jasa lingkungan.
42. Menetapkan daftar industri / perusahaan yang telah memperoleh sertifikat sistem manajemen lingkungan (ISO 14001) dan ekolael.
43. Menetapkan species langka yang dilindungi.
44. Pengawasan terhadap perdagangan species langka / dilindungi.
45. Pemantauan dan operasi perdagangan satwa langka / species dilindungi.
46. Penetapan penentuan aspek sosial budaya dalam penentuan perubahan fungsi ruang kawasan / lahan.
47. Pengembangan peraturan daerah yang terkait dengan disinsentif ekonomi bagi pelaku usaha di daerah.
48. Penyusunan rencana kerja pengakomodasian aspek sosial budaya dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam.
49. Pengembangan kebijakan analisis biaya manfaat (Cost Benfide Analysis)
50. Pengembangan kebijakan efektif biaya (Cost Efekiveness) dalam mengalokasikan sumber daya dan lingkungan.
51. Penetapan daerah wisata dan potensi pariwisata yang dapat dikembangkan.
52. Kebijakan penguatan nilai - nilai dan pengetahuan kearifan lingkungan dalam informasi lingkungan hidup.
53. Pengawasan dan evaluasi terhadap industri yang memakai bahan perusak ozon (BPO).
54. Pengawasan baku mutu air limbah dari kegiatan (Industri. Hotel, Rumah sakit, Restoran dll).
55. Pengawasan pengelolaan sampah domestik.
56. Sosialisasi antisipasi dampak perubahan iklim.
57. Sosialisasi tentang dampak hujan asam.
58. Penegakan hukum terhadap pelanggaran baku mutu emisi sumber bergerak dan sumber tidak bergerak spesifik (semen, PLTU, Baja dan kertas).
59. Pengendalian dampak pencemaran air.
60. Pengendalian limbah cair domestik.
61. Penegakan hukum baku mutu limbah cair (BMLC).
62. Peningkatan kebersihan kawasan perkotaan.
63. Perijinan lahan aplikasi.
64. Pemantauan kualitas air meliputi air limbah dan air permukaan.
65. Pemantauan terhadap penghasilan limbah B3.

b. Bidang Pertambangan dan Energi, Sub Bidang Pertambangan Umum Pengelolaan Air Bawah Tanah, meliputi :
    1. Melaksanakan pengelolaan air bawah tanah sesuai kebijakan pedoman, prosedur, standar, norma, persyaratan dan criteria di bidang air bawah tanah.
    2. Melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air bawah tanah dan atau mata air.
    3. Menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia. pengusahaan dan pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumber daya air bawah tanah.
    4. Melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan pengelolaan dan konservasi air bawah tanah.

5. Mengatur peruntukan pemanfaatan air bawah tanah dan / atau mata air.
6. Memberi ijin eksplorasi air bawah tanah, ijin pengeboran (SIP) dan ijin pengambilan mata air bawah tanah (SIPA), ijin penerapan (SIP) dan ijin pengambilan mata air (STPMA).
7. Memberi ijin juru bor (SIJB) air bawah tanah.
8. Memberi ijin perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT).
9. Menetapkan dan mengatur system jaringan sumur patau dalam satu cekungan air bawah tanah.
10. Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi air bawah tanah dan/atau mata air dalam wilayahnya.
11. Mendorong peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air bawah tanah.

c. Bidang Pertambangan dan Energi, Sub Bidang Pertambangan Umum Inventarisasi Energi dan Sumber Daya Mineral, meliputi :
    1. Melaksanakan pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi data dan informasi primer hasil penyelidikan umum dan eksplorasi energi sumber daya mineral non migas pemerintah daerah berskala lebih besar 1:100.000.
    2. Melaksanakan pengumpulan, pencatatan analisis dan evaluasi data dan informasi sekunder hasil kegiatan instansi terkait dan perusahaan di bidang pertambangan umum di daerah.
    3. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi energi dan sumber daya mineral non migas daerah / bank data energi dan sumber daya mineral daerah.
    4. Menyampaikan laporan hasil kegiatan inventarisasi energi dan sumber daya mineral non migas di daerah kepada pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
d. Survey Dasar Geologi
e. Penanggulangan Bencana Alam Geologi.
f. Pengelolaan Kawasan Keras
g. Pengelolaan Pengusahaan Pertambangan Umum dalam Wilayah Kabupaten.
h. Pertambangan Umum (KK/KP 28)
i. Rekomendasi / Persetujuan / Ijin non Inti.
j. Tugas Evaluasi dan Persetujuan.
k. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

MEKANISME DAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN SPM PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 6

Mekanisme dan Koordinasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal pengendalian lingkungan hidup dilakukan melalui :

a. penyusunan dan analisa keputusan tentang pelaksanaan standar pelayanan minimal pengendalian lingkungan hidup;
b. penyelenggaraan standar pelayanan minimal pengendalian lingkungan hidup, oleh Dinas Lingkungan Hidup. berdasarkan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
c. melakukan reorientasi tugas pokok dan fungsi kelembagaan pengendalian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan standar pelayanan minimal ke dalam program pembangunan daerah atau rencana strategis daerah dan repetada sebagai pengukuran

indikator kinerja APBD atau anggaran:

d. penyusunan repetada dan APBD memprioritaskan standar pelayanan minimal pengendalian lingkungan hidup dengan pengukuran kinerja berdasarkan indikator standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;

e. pengkajian secara berkesinambungan terhadap standar pelayanan minimal pengendalian lingkungan hidup berdasarkan kondisi riil, potensi dan kemampuannya;

f. melakukan koordinasi, sosialisasi, desiminasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal pengendalian lingkungan hidup;

g. melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pencapaian pelaksanaan standar pelayanan minimal pada pengendalian lingkungan hidup;

h. standar pelayanan minimal pengendalian lingkungan hidup berkaitan dengan pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahunan 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010;

BAB IV

MONITORING / PENGENDALIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 7

(1) Bupati sebagai Kepala Daerah memonitor dan mengendalikan pelaksanaan standar pelayanan minimal wajib pengendalian lingkungan hidup;

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung menilai pelaksanaan SPM pengendalian lingkungan hidup; melalui pemantauan terhadap Laporan Standar Pelayanan Minimal SPM):

(3) Laporan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung ditindaklanjuti dengan melakukan permintaan dokumen dan inspeksi audit khusus dilaksanakan bila upaya pelaksanaan tidak berhasil dan dapat mengakibatkan terancamnya pengadaan pelayanan dasar kepada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal- hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 7 Juni 2006

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 7 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2006
TANGGAL : 7 JUNI 2006
TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL SPM PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	URUSUAN WAJIB	JENIS PELAYANAN		INDIKATOR KINERJA		PARAMETER	NILAI	TARGET				
								2006	2007	2008	2009	2010
1	2		3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	Penetapan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan mengakomodasi aspek budaya	1.1	Penyiapan data rencana lima tahun pengendalian LH dengan mengakomodasi aspek budaya	Efektifitas	1.1.1	Tersedianya rencana Pengendalian Lingkungan hidup yang mengakomodasi aspek budaya	100%	0%	100%	100%	100%	100%
		1.2	Koordinasi perencanaan pemanfaatan sumber daya alam / ruang dengan mengakomodasi aspek bidaya	Efektifitas	1.2.1	Keterlibatan dan kepedulian Dibale Kabupaten dalam perencanaan pemanfaatan SDA/ruang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penetapan fungsi sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup	2.1	Penyiapan data rencana kerja pembinaan fungsi sosial dalam pengendalian lingkungan hidup	Kejelasan	2.1.1	Tersusunnya rencana kerja pembinaan dan pelatihan lembaga/organisasi/perorangan yang peduli lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2.2	Pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan terhadap masyarakat/kelompok	Koordinasi, Sarana, Prasarana	2.2.1	Tersusunnya rencana kerja pembinaan dan pelatihan lemabaga/organisasi/perorangan yang peduli llingkugnan	100%	15%	30%	60%	80%	100%
				Koordinasi	2.2.2	Pemberdayaan kelompok petani penghijauan (KTP)	100%	0%	30%	60%	80%	100%
3	Penenetuan aspek sosial budaya dalam perubahan fungsi kawasan ruang	3.1	Penyiapan kajian aspek sosbud wilayah pembangunan kab/kota	Sarana dan prasarana	3.1.1	Tersedia kajian aspek sosbud wilayah kab/kota untuk perencanaan tata ruang	100%	0%	50%	60%	80%	100%
		3.2	Penyiapan produk hukum untuk penetapan kawasan lindung di kab/kota	Keamanan	3.2.1	Mempunyai peraturan derah dan Keputusan Bupati tentang kawasan lindung	100%	20%	40%	60%	80%	100%
		3.3	Menyiapkan bahan kajian potensi SDA dalam rangka pelaksanaan penghijauan, reboisasi, reklamasi dan PHBM	Kejelalasan	3.3.1	Tersedianya kajian SDA untuk perencanaan dinas/badan teknis kabupaten	60%	10%	20%	30%	40%	60%
4	Penetapan profil sistem informasi geografis dan ATLAS daerah pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam	4.1	Penyiapan profil SIG tingkat Kabupaten	Kejelasan	4.1.1	tersedianya model/profil SIG di kabupaten bandung	100%	0%	30%	60%	80%	100%
		4.2	Penyiapan ATLAS potensi sumber daya alam kab/kota	Kejelasan	4.2.1	Tersedianya data base dan potensi SDA tingkat kab/kota	100%	15%	50%	70%	90%	100%
		4.3	Penyiapan perangkat keras dan perangkat lunak untuk pelaksanaan SIG	Sarana dan Prasarana	4.3.1	Tersedianya sarana/prasarana SIG	100%	0%	50%	75%	85%	100%
5	Penetapan sistem jaringan infomrasi geografis pengelolaan lingkungan dan SDA	5.1	Penyiapan mekanisme sistem Informasi Geografis (SIG)	Sarana dan prasarana	5.1.1	Tersusunyanya mekanisme pelayanan SIG antar DIIBALE dan pihak terkait	100%	50%	100%	100%	100%	100%
		5.2	Pelayanan informasi lingkungan dan SDA untuk masyarakat dan pihak pengguna lainnya	Sarana dan prasarana	5.2.1	Terpenuhiniya/tersedianya pelayanan informasi secara berkelanjutan	100%	20%	40%	60%	80%	100%
6	Penetapan program pemantauan kualitas lingkungan daerah	6.1	Penyiapan data kualitas udara, air dan tanah secara berkala	Sarana dan prasarana	6.1.1	Tersedianya data kualitas uadara secara berkala/tahunan	75%	15%	30%	45%	60%	75%

NO	URUSUAN WAJIB	JENIS PELAYANAN		INDIKATOR KINERJA		PARAMETER	NILAI	TARGET				
								2006	2007	2008	2009	2010
1	2		3	4		5	6	7	8	9	10	11
				Sarana dan prasarana	6.1.2	Tersedianya data kualitas air secara berkala/tahunan	75%	15%	30%	45%	60%	75%
				Sarana dan prasarana	6.1.3	Tersedianya data kualitas tanah secara berkala/tahunan	75%	15%	30%	45%	60%	75%
		6.2	Pennyiapan data kerusakan hutan, lahan/tanah, pantai, laut dan sumber daya air	Sarana dan prasarana	6.2.1	Tersedianya data kerusakan secara berkala/tahunan	60%	10%	20%	30%	40%	60%
		6.3	Penyiapan data kualitas/kondisi lingkungan kab/kota (SoE)	Sarana dan prasarana	6.3.1	Tersusunya SoE tahunan	100%	0%	100%	100%	100%	100%
		6.4	Sosialisasi penanganan limbah B3	Koordinasi	6.4.1	Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan/kampanye limbah B3	75%	15%	30%	45%	60%	75%
		6.5	Penyusunan kebijakan pengelolaan limbah B3 yang menjadi urusan daerah	Kejelasan	6.5.1	Penyiapan produk hukum pengelolaan limbah B3 yang menjadi urusan daerah	100%	0%	100%	100%	100%	100%
		6.6	Pengelolaan laboratorium	Sarana dan prasarana	6.6.1	Tersedianya sarana dan prasarana serta bahan untuk operasional laboratorium	80%	20%	40%	60%	70%	80%
				Sarana dan prasarana	6.6.2	Peningkatan kualitas SDM laboratorium	80%	20%	40%	60%	70%	80%
				Sarana dan prasarana	6.6.3	Peningkatan Manajemen laboratorium	80%	20%	40%	60%	70%	80%
7	Pelayanan perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan mengintegrasikan kebijakan perubahan iklim	7.1	Penyiapan rencana pemantauan dan analisa perubahan iklim	Sarana dan prasarana	7.1.1	Memiliki data iklim dan perubahan iklim secara berkala	100%	50%	100%	100%	100%	100%
		7.2	Penyiapan kajian/telaahan dan rekomendasi rencana pembangunan kab/kota dilihat dari daya dukung dan daya tampung lingkungan	Kejelasan	7.2.1	Tersusunya plat form lingkungan kab/kota	100%	50%	100%	100%	100%	100%
		7.3	Penyiapan data hasil pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Sarana dan prasarana	7.3.1	Tersedianya data yang akurat untuk perencanaan pembanugnan kab/kota	100%	20%	40%	60%	80%	100%
8	Penetapan kebijakan implementasi cara-cara adaptasi dan strategi	8.1	Penyiapan mekaknisme/prosedur informasi data perubahan iklim	Kecepatan	8.1.1	Melaksanakan sosialisasi dampak perubahan iklim	100%	0%	0%	100%	100%	100%
		8.2	Penyiapan rencana kerja mtigasi bencana	Kejelasan	8.2.1	Tersedianya rencana kerja pemberdayaan mitigasi bencana alam dan bencana buatan	100%	50%	100%	100%	100%	100%
		8.3	Mengkoordinasikan pelaksaaan tugas tim penanggulangan bencaa alam/bencana buatan	Koordinasi	8.3.1	Melaksanakan koordinasi penanganan bencana alam/bencana buatan, 2 kali dalam satu tahun	100%	20%	40%	60%	80%	100%
9	Penetapan kebijakan dampak hujan asam	9.1	Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim penanggulangan bencana alam/bencana buatan	Kejelasan	9.1.1	Melaksanakan sosialisasi dampak hujan asam	100%	0%	100%	100%	100%	100%
10	Penentuan titik referensi pemantauan kualitas udara ambien	10.1	Penerbitan rekomendasi penetapan kawasan bencana alam	Kejelasan	10.1.1	Adanya penetapan lokasi dan jumllah titik pemantauan kualitas udara ambien	100%	0%	20%	60%	80%	100%
		10.2	Penyiapan peta bencana alam	Kejelasan	10.2.1	Akurasi peta/data rawan bencana alam	100%	50%	100%	100%	100%	100%

NO	URUSUAN WAJIB	JENIS PELAYANAN		INDIKATOR KINERJA		PARAMETER	NILAI	TARGET				
								2006	2007	2008	2009	2010
1	2		3	4		5	6	7	8	9	10	11
11	Penentuan titik referensi pemantauan gas buang kendaraan bermotor	11.1	Penetapan lokasi/titik pemantauan kualitas emisi gas buang kendaraan bermotor	Kejelasan	11.1.1	Penetapan lokasi dan volume pemantauan gas buang kendaraan bermotor	100%	0%	40%	60%	80%	100%
12	Penetapan tanda lulus ujian emisi gas buang kendaraan bermotor	12.1	Penyiapan produk hukum (kep. Bupati/Walikota, Perda) tentang pengendalian emisi gas buang	Keamanan	12.1.1	Mempunyai produk hukum tentang pengendalian emisi gas buang	100%	0%	0%	0%	100%	100%
		12.2	Penerbitan/pemasangan stiker uji emisi gas buang kedaraan bermotor	Koordinasi	12.2.1	Mempunyai volume/jumlah stiker yang dikeluarkan/dipasang tingkat pelaksanan koordinasi dengan Dibale terkait	40%	0%	10%	20%	30%	40%
13	Pengumumamn status kwalitas udara daerah	13.1	Penyampaian informasi kualitas udara kab/kota	Responsivitas	13.1.1	Mempunyai kontinyuitas informasi kualitas udara/kondisi udara	100%	0%	20%	60%	80%	100%
14	Penetapan sistem insentif dan desinsentif pengelolaan lingkungan hidup	14.1	Penyusunan petunjuk teknis sistem insentif dan desinsen tif dalam pengelolaan/pemberdayaan/ pemanfaatan sumber daya alalm lingkungan hidup	Keamanan	14.1.1	Terbitnya juknis tentang sistem insentif dan desinsentif pengelolaan lingkungan hidup	100%	20%	40%	60%	80%	100%
		14.2	Penilaian, pengusulan dan penetapan penghargaan/penerima piagam binga Lingkungan Hidup	Keadilan	14.2.1	Melaksanakan pembinaan lembaga organisasi, perorangan yang melakukan upaya pelestarian lingkungan	100%	15%	30%	60%	80%	100%
		14.3	Pembinaan manajemen lingkungan kepada masyarakat industri	Keadilan	14.3.1	Melaksanakan pembinaan pada industri	100%	20%	40%	60%	80%	100%
15	Penetapan lembaga yang menangani permasalahan akses sumber daya genetika di daerah	15.1	Penetapan lembaga/unit usaha/jasa pengelola sumber daya genetika/kehati daerah kab/kota	Sarana dan prasarana	15.1.1	Terbentuknya sebuah lembaga yang mempunyai tugas sebagai pengelola jasa sumber daya genetika yang diusulkan dan ditetapkan	100%	10%	20%	25%	35%	50%
		15.2	Penyusunan penetapan lembaga pengelolan sumber daya genetika daerah	Sarana dan prasarana	15.2.1	Adanya jumlah lembaga/pengelola sumber daya genetika daerah	100%	20%	40%	60%	80%	100%
16	Penetapan pemmbantukan kelembagaan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan	16.1	Penetapan tim koordinasi/kelompok kerja pengendalian hutan dan lahan	Koordinasi	16.1.1	Terbentuknya Tim koordinasi dan kinerja kelompok kerja pengendalian hutan dan lahan	100%	20%	40%	60%	80%	100%
17	Penetapan potensi sumber daya alam	17.1	Pemetaan potensi sumber daya alam kab/kota	Sarana dan prasarana	17.1.1	Tersedianya peta potensi SDA kab/kota	100%	50%	100%	100%	100%	100%
		17.2	Pemetaan perubahan tata guna lahan	Sarana dan prasarana	17.2.1	Tersedianya peta perbahan lahan yang dinamis skala 1:25.000 tingkat kab/kota	100%	50%	100%	100%	100%	100%
		17.3	Penyusunan plat form lingkungna hidup	Sarana dan prasarana	17.3.1	Tersedia plat form lingkungan kab/kota	100%	30%	40%	60%	80%	100%
18	Penetapan pelestarian keanekaragaman hayati daerah	18.1	Penyusunan ATLAS Kehati daerah	Sarana dan prasarana	18.1.1	Tersedianya ATLAS Kehati kab/kota	50%	15%	20%	30%	40%	50%
		18.2	Pembentukan komisi pengelola plasma huftah daerah	Kejelalasan	18.2.1	Adanya komisi perlindungan plasma nuftah kab/kota	50%	15%	20%	30%	40%	50%
		18.3	Perlindungan terhadap satwa (flora dan fauna) langka dan/atau dilindunngi	Keamanan	18.3.1	Melaksanakan perlindungan satwa langka/dilindungi dengan BKSDA dan atau lembaga terkait	50%	10%	15%	225%	40%	50%
		18.4	Pengawasan/pengendalian perdagangan/budiidaya spesies langka/dilindungi	Keamanan	18.4.1	Melaksanakan/operasionalisasi pengendalian perdagangan dengan BKSDA dan atau lelmbaga terkait	100%	25%	50%	50%	50%	100%
19	Pengusulan penetapan konservasi ex-situ dan insitu kab/kota	19.1	Pengusulan penetapan lembaga konservasi ex-situ (lembaga konservasi/taman burung/kebun binatang)	Kejelasan	19.1.1	Terbentuknya sebuah lembaga konservasi ex-situ	100%	20%	40%	60%	80%	100%

NO	URUSUAN WAJIB	JENIS PELAYANAN		INDIKATOR KINERJA		PARAMETER	NILAI	TARGET				
								2006	2007	2008	2009	2010
1	2		3	4		5	6	7	8	9	10	11
		19.2	Pengusulan penetapan kawasan konservasi in-situ untuk satwa langka / diilindungi	Koordinasi	19.2.1	Terbentuknya kawasan yang berfungsi sebagai kawasan konservasi ex-situ	100%	20%	40%	60%	80%	100%
20	Pengawasan pengendalian tata air daerah kab	20.1	Upaya pelestarian dan perlindungan sumber air	Sarana dan prasarana	20.1.1	Mempunyai cakupan wilayah sebagai water discharge	100%	20%	40%	60%	80%	100%
21	Pengawasan pengendalian kerusakan lahan dan hutan di daerah kab	21.1	Upaya rehabilitas lahan dan konservasi tanah	Kejelasan	21.1.1	Jumlah dan cakupan wilayah yang direhabilitasi	100%	20%	40%	60%	80%	100%
22	Pengusulan penetapan lokasi TPA	22.1	Pengusulan penetapan lokasi TPA di wilayah kabk/kota	Koordinasi	22.1.1	Melaksanakan koordinasi penyelesaian penetapan lokasi TPA	50%	50%	50%	50%	50%	50%
		22.2	Menilai kajian/analisa rencana penetapan lokasi TPA	Kejelasan	22.2.1	Melakukan penilaian, kajian/analisa	50%	50%	50%	50%	50%	50%
23	Penetapan baku mutu lingkungan kab/kota berdasarkan peraturan Nasional	23.1	Penetapan baku mutu air dan udara atas dasar baku mutu yang sudah dikeluarkan oleh tingkat provinsi	Kejelasan	23.1.1	Melaksanakan penetapan baku mutu dan kriteria pencemaran air	100%	0%	0%	100%	100%	100%
				Kejelasan	23.1.2	Melaksanakan penetapan baku mutu dan kriteria pencemaran udara	100%	0%	0%	100%	100%	100%
		23.2	Penetapan kriteria kerusakan hutan, lahan, sungai atas dasar baku mutu yang sudah dikeluarkan oleh tingkat provinsi	Keamanan	23.2.1	Memiliki produk hukum tentang kriteria kerusakan lingkungan	100%	0%	0%	100%	100%	100%
24	Penilaian AMDAL bagi kegiatan-kegiatan wajib AMDAL di luar kewenangan Pusat dan Provinsi yang lokasinya di kab/kota	24.1	Melaksanakan penilaian AMDAL/UKL-UPL dan SPPL	Responsivitas	24.1.1	Melaksanakan penilaian AMDAL/UKL-UPL dan SPPL tiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		24.2	Keterlibatan masyarakat dalam penilaian AMDAL	Koordinasi	24.2.1	Kemitraan dengan unsur masyarakat dalam komisi AMDAL dan lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	Kebijakan biaya efektif (cost effectiveness) dalam mengalokasikan sumber daya dan lingkungan di kab/kota	25.1	Penetapan pedoman audit produksi bersih untuk industri	Kejelasan	25.1.1	Adanya pedoman/acuan audit produksih bersih untuk berbagai jenis industri	50%	0%	50%	50%	50%	50%
		25.2	Penetapan petunjuk teknis penerapan biaya efektif dalam mengalokasikan sumberdaya alam/lingkungan	Kejelasan	25.2.1	Ditetapkan dan dilaksanakannya juknis penerapan biaya efektif pengelolaan sumber daya alam	50%	20%	50%	50%	50%	50%
26	Penetapan pengelolaan kekgiatan pertambangan umum	26.1	Inventarisasi sumber daya mineral	Sarana dan Prasarana	26.1.1	Tersedianya data potensi sumber daya mineral	60%	0%	20%	30%	50%	60%
		26.2	Pelayanan perijinan pertambangan umum	Keadilan	26.2.1	Terlaksananya pelayanan perijinan pertambangan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		26.3	Pembinaan, pengawasan, dan pengendallian air bawah tanah	Ketepatan	26.3.1	Tertibnya teknis administrasi pelaksananan pertambangan sesuai dengan ketentuan	100%	45%	60%	75%	90%	100%
		26.4	Pengelolaan lingkungan pertambangan umum	Ketertiban pelaksanaan kerja	26.4.1	Terkelolanya lingkungan pertambangan	60%	30%	35%	40%	50%	60%
27	Pengelolaan air bawah tanah	27.1	Pelayanan perijinan air bawah tanah	Sarana dan Prasarana	27.1.1	Terlaksananya pelayanan perijinan air bawah tanah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		27.2	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian air bawah tanah	Kemanan	27.2.1	Tertibnya pemanfaatan air bawah wanah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	URUSUAN WAJIB	JENIS PELAYANAN		INDIKATOR KINERJA		PARAMETER	NILAI	TARGET				
								2006	2007	2008	2009	2010
1	2		3	4		5	6	7	8	9	10	11
28	Mitigasi bencana alam geologi	28.1	Inventarisasi potensi bencana gerakan tanah	Responsibiilitas	28.1.1	Tersedianya data potensi dan akurasi peta/data rawan bencana gerakan tanah	40%	20%	25%	30%	35%	40%
		28.2	Rekomendasi penanggulangan	Kecepatan	28.2.1	Terdeteksinya titik-titik bencana gerakan tanah	40%	20%	25%	30%	35%	40%
		28.3	Penyiapan produk hukum tentang perlindungan bencana geologi	Efektifitas	28.3.1	Mempunyai PERDA tentang perlindungan bencana geologi	100%	0%	100%	100%	100%	100%
29	Pengelolaan Pertambangan Panas	29.1	Inventarisasi potensi panas bumi	Sarana dan Prasarana	29.1.1	Tersedianya data potensi panas bumi	100%	30%	40%	60%	80%	100%
		29.2	Pelayanan perijinan panas bumi	Ketepatan	29.2.1	Melaksanakan perijinan panas bumi	100%	0%	100%	100%	100%	100%
		29.3	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian panas bumi	Ketepatan	29.3.1	Terlaksananya pembinaan dan pengendalian penambangan panas bumi	70%	30%	40%	50%	60%	70%
		29.4	Penyiapan produk hukum tentang pengelolaan panas bumi	Efektifiitias	29.4.1	Mempunyai PERDA tentang pengelolaan panas bumi	100%	0%	100%	100%	100%	100%
30	Pengelolaan minyak dan gas bumi	30.1	Perijinan minyak dan gas bumi	Kecepatan	30.1.1	Terlaksananya pelayanan perijinan minyak dan gas bumi	100%	0%	100%	100%	100%	100%
		30.2	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan minyak dan gas bumi	Ketepatan	30.2.1	Melaksanakan pembinaan dan pengendalian	50%	0%	15%	20%	30%	50%
		30.3	Penyiapan produk hukum tentang pengelolaan minyak dan gas bumi	Efektifitas	30.3.1	Mempunyai PERDA tentang pengelolaan minyak dan Gas bumi	100%	0%	100%	100%	100%	100%
31	Pengelolaan listrik dan pemanfaatan energi	31.1	Perencanaan ketenagalistrikan daerah	Sarana dan prasarana	31.1.1	Tersedianya dokumen perencannaan kelistrikan daerah	100%	70%	80%	90%	95%	100%
		31.2 .	Perijinan kelistrikan derah	Kecepatan	31.2.1	Terlaksananya pelayanan perijinan kelistrikan daerah	100%	0%	100%	100%	100%	100%
		31.3	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kelistrikan daerah	Ketertiban pelaksanaan kerja	31.3.1	Tertibnya pelaksanaan kelistrikan daerah	100%	0%	80%	85%	85%	90%
		31.4	Pemasangan listrik pedesaan	Sarana dan prasarana	31.4.1	Terlaksananya pelayanan perijinan kelistrikan daerah	10%	2%	3%	4%	5%	10%
32	Penerapan pentataan hukum lingkungan		Penyiapan produk hukum tentang ketenagalistrikan	Efektifitas		Mempunyaii PERDA tentang kelistrikan daerah	100%	0%	0%	100%	100%	100%
		32.1	Fasilitasi penyelesaian kasus lingkungan di luar pengadilan (ADR)	Kecepatan	32.1.1	Penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan (ADR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		32.2	Penyelesaian penegakan hukum terhadap pelanggar produk hukum lingkungan	Kecepatan	32.2.1	Pelaksannaan peningkatan hukum lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA